



PERUMDA BPR

bank salatiga

No : 0216.08 / BPR.BS/II/ 2023

Salatiga, 08 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO & Media Ekonomi dan Keuangan (MEDIA BPR)

Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Di

JAKARTA

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola (GCG) Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2022

Dengan hormat,

Menunjuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PERUMDA BPR BANK SALATIGA

DIREKTUR UTAMA



DARTHO SUPRIYADI, SE, MSI

Kantor Pusat : Jl Diponegoro No. 10 Salatiga. Telp (0298)323001. Fax. (0298) 316666

Kantor Cabang : Jl. Palagan No. 14 Bawen Telp (0298)522989

Kantor Kas : Ruko Pasaraya I Blok A No 21

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Bank Salatiga

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505489-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600143-31012023104041

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

arisutri45@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 10:40:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 10, KEL. SALATIGA, KEC. SIDOREJO, KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH

Nomor Telepon : (0298)323001

Penjelasan Umum : Perumda BPR Bank Salatiga menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk 1. Mendukung visi Perumda BPR Bank Salatiga, yaitu Menjadikan Perumda BPR Bank Salatiga sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, dengan selalu mengutamakan pelayanan terbaik sebagai perwujudan Mitra Usaha Sejati Nasabah, 2. Mendukung misi Perumda BPR bank Salatiga, 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham, 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR khususnya Perumda BPR Bank Salatiga. Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Perumda BPR Bank Salatiga, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi BPR Andalan Favorit Perdana dalam menjalankan aktivitas operasional di tengah persaingan bisnis. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan Pemegang Saham, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DARTHO SUPRIYADI	Direktur Utama	Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 500/259/2019 tentang pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dimana tugas dan tanggung jawab Direktur Utama meliputi : a. Melaksanakan manajemen PD. BPR Bank Salatiga meliputi menyusun perencanaan, pengelolaan, Pengesahaan Kegiatan Operasional. b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank salatiga berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas PD. BPR Bank Salatiga, c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga kepada Walikota sebagai KPM melalui Dewan Pengawas PD. BPR Bank Salatiga yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan, d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD, BPR Bank Salatiga, e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas neraca dan laporan laba rugi kepada walikota sebagai KPM melalui dewan pengawas PD. BPR Bank Salatiga untuk mendapatkan pengesahan, f. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Salatiga, g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, h. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai KPM melalui Dewan Pengawas PD, BPR Bank Salatiga
2	KELIK SUGIANTO	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 580/420/2020 tentang Pengangkatan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Pada PD. BPR Bank Salatiga, Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dimana tugas dan tanggung jawab Direksi YMF Kepatuhan meliputi 04/04/2022 : a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PD. BPR Bank Salatiga telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PD. BPR Bank Salatiga tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, c. Memantau dan menjaga kepatuhan PD. BPR Bank Salatiga terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PD. BPR Bank Salatiga kepada Otoritas Jasa Keuangan, d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, e. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR, f. Melaporkan kepada Dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama; dan g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Pengawas diantaranya : Direksi telah melakukan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya evaluasi terhadap risiko kredit dalam bentuk SK Dir, RBB 2023 telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta telah disahkan pemegang Saham melalui SK Walikota. Adapun rencana strategis yang ditetapkan diantaranya Memulihkan reputasi Bank yang dinilai buruk oleh para pemangku kepentingan (pemilik, otoritas, nasabah dan masyarakat pada umumnya) termasuk berupaya secara rutin untuk mencadangkan biaya penggantian dana atas gugatan nasabah, Menuntaskan penanganan kredit bermasalah dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian (recovery rate) yang optimal, Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan menarik serta memperluas akses layanan fisik maupun layanan digital yang memanfaatkan sarana teknologi informasi terkini, Memperluas akses sumber pendanaan dengan biaya yang efisien antara lain : memanfaatkan pinjaman linkage dan dana-dana dari milik Pemerintah Kota Salatiga, Memperkuat mekanisme pengawasan kegiatan Bank melalui penerbitan kebijakan, system dan prosedur yang memadai serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank secara konsisten, Mengembangkan organisasi yang efektif dan sumber daya manusia yang berkualitas secara berkelanjutan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022, Direksi telah berhasil menyelesaikan beberapa kredit besar dan bermasalah (NPL per Des 2022 7,43%). Selain itu Direksi berhasil menyelesaikan penggantian dana nasabah sebesar Rp.3.150.373.994,89. Serta berhasil mencadangkan dana penggantian nasabah dari penyisihan laba sebesar ± Rp.2.231.233.596,11

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SISWO HARTANTO	Komisaris Utama	Tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020, dimana tugas sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga, b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga. dan Dewan Pengawas berwenang a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM, c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga, d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga, e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga, f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM, dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM, Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.
2	BUDI PRASETIO	Komisaris dan Independen	Tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020, dimana tugas sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga, b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga. dan Dewan Pengawas berwenang a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM, c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga, d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga, e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga, f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM, dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM, Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dalam pembahasan rapat Dewan Pengawas setiap bulannya Dewan Pengawas memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi diantaranya : EVALUASI dan pengukuran risiko kredit, PROYEKSI bisnis 2023 dilengkapi dengan action plan dirinci segmen yang akan disasar dan disampaikan pada PJ Walikota saat RPU, MERINCI proyeksi bisnis khususnya pertumbuhan laba, MENAJAMKAN kembali proyeksi bisnis 2023 utamanya pertumbuhan kredit, penjualan ayda segera dilakukan dan berprogress, MENOPTIMALKAN pemasaran KURDA dengan sasaran pedagang pasar yang dapat diupayakan juga untuk menabung, AGAR kerjasama dengan balai lelang swasta untuk menyelesaikan kredit bermasalah, JUMLAH NPL agar ditekan jangan sampai melampaui 1 digit, PENERIMAAN hapus buku ditingkatkan, PENJUALAN AYDA menjadi prioritas agar terjadi penurunan saldo AYDA, MONITORING dan mengevaluasi hasil kerja tim task force yang bertugas menangani kredit bermasalah, MENGHENTIKAN MGM, MENYELESAIKAN kredit Kol menurun untuk menurunkan NPL, MENGHENTIKAN Sindikasi dengan meningkatkan UMKM, AGAR penyaluran kredit pegawai swasta dapat ditingkatkan, PENJUALAN AYDA segera dilaksanakan, UNTUK memperbaiki perkembangan bisnis Perumda BPR Bank Salatiga diperlukan relokasi kantor kas dan kantor cabang untuk mendorong pertumbuhan bisnis Perumda BPR Bank Salatiga, CADANGAN penggantian kerugian nasabah agar dapat secara rutin dicadangkan, sesuai dengan komitmen yang dicantumkan dalam RBB, BANK SALATIGA agar dapat meningkatkan pendapatannya, RENCANA penggantian kerugian nasabah agar dapat diselesaikan dengan baik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas, telah dijalankan oleh direksi namun belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, sebagai contoh penjualan AYDA belum sesuai dengan perencanaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perumda BPR Bank Salatiga TIDAK memiliki Komite-Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perumda BPR Bank Salatiga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DARTHO SUPRIYADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KELIK SUGIANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keuangan baik Sesama anggota Direksi, maupun dengan Dewan Pengawas, serta dengan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DARTHO SUPRIYADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KELIK SUGIANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga pada tahun 2022 tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama anggota Direksi, maupun dengan Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perumda BPR Bank Salatiga

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SISWO HARTANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	BUDI PRASETIO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keuangan baik Sesama anggota Dewan Pengawas maupun dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SISWO HARTANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	BUDI PRASETIO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keluarga baik Sesama anggota Dewan Pengawas maupun dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	327024000	2	434446560
2	Tunjangan	2	989584100	2	91281829
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		1316608100		525728389

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Rapat Pengembangan Usaha Perumda BPR Bank Salatiga, dan teknis pelaksanaannya di atur dalam bentuk Surat Keputusan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Berupa uang pengganti sewa rumah	
2	Transportasi	Berupa uang pengganti sewa kendaraan dinas	
3	Asuransi Kesehatan	Diikutsertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan	
4	Fasilitas lainnya	Asuransi dana pensiun (Manulife)	Asuransi dana pensiun (Manulife)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas asuransi kesehatan untuk Dewan Pengawas tidak dipergunakan, karena sudah menerima fasilitas dari pemberi kerja lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,53	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,24	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,24	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai diatur dalam Surat keputusan Direksi Perumda BPR Bank Salatiga, adapun Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam SK Direksi nomor 56.BPR.BS.KEP.VI.2021 tentang penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga sedangkan Penghasilan Pegawai diatur dalam SK Direksi nomor 18.BPR.BS.KEP.III.2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	04-02-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Januari 2022
2	23-02-2022	4	Pembahasan AYDA, penanganan kredit bermasalah dan hapus buku
3	02-03-2022	2	Rapat Kerja Dewan Pengawas
4	04-03-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Februari 2022
5	04-04-2022	2	Rapat Kerja Dewan Pengawas
6	05-04-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Maret 2022
7	18-04-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan 15 April 2022
8	09-05-2022	2	Rapat Kerja Dewan Pengawas
9	13-05-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan April 2022
10	20-05-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan 17 Mei 2022
11	09-06-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Mei 2022
12	21-06-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan 17 Juni 2022
13	06-07-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Juni 2022
14	12-07-2022	4	Persiapan agenda RUPU dengan Pemegang Saham
15	18-07-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan 15 Juli 2022
16	08-08-2022	4	Evaluasi Kinerja BPR sampai dengan Juli 2022
17	24-08-2022	4	Evaluasi tengah bulan BPR
18	25-08-2022	3	Evaluasi hasil Audit BPR
19	06-09-2022	4	Evaluasi Kinerja sampai dengan Agustus 2022
20	16-09-2022	4	Evaluasi Kinerja sampai dengan 15 September 2022
21	28-09-2022	2	Persiapan Pembuatan laporan Triwulan pengawasan Dewas Triwulan III
22	06-10-2022	4	Evaluasi Kinerja
23	18-10-2022	4	Evaluasi Kinerja dan pembahasan overview RBB 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga telah melaksanakan rapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tahun 2022 dilaksanakan guna untuk memastikan proses kerja sesuai dengan rencana dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SISWO HARTANTO	23	0	100,00
2	BUDI PRASETIO	23	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam setiap kesempatan rapat, Dewan Pengawas selalu hadir dan telah dibuat notulen rapat secara konsisten

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 tidak terdapat FRAUD yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap, Direksi, dan Dewan Pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	13	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	16	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 telah terdapat putusan Pengadilan yang telah inkrah sejumlah 4 gugatan : 79/Pdt.G/2018/PN.Slt a.n. Talifa Failasufa, 02/Pdt.G/2020/PN.Slt a.n. Rachmawati-Umi Hanik, 32/Pdt.G.S/2021/PN.Slt a.n. George DD Laluyan, 72/Pdt.G./2020/PN.Slt a.n. Ari Setiawan dkk, dengan total nilai gugatan sebesar Rp.4.083.790.488,- dan tahun 2022 pula Bank telah menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah pada tahun 2021 (9 gugatan : putusan nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Kusjadi, Soenardjo dan Sinung, 18/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Suratin, 19/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Siti Kustiyah, 20/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Suratno-Surohmi, 21/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Rini Kadariyah-Pamuji, 22/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Supriyati 23/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Kristin Damayanti, 24/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Eko Harwanto, 23/Pdt.G.S/2021/PN.Slt Agus Dwi Purwono-Elkana-Titin Wijayanti-Lianawati Wicaksono dengan total nilai gugatan sebesar Rp.3.245.275.067,79). Dalam pelaksanaannya bank menyelesaikan atas gugatan tersebut dilakukan penggantian secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan Keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Sampai dengan akhir Desember 2022 masih terdapat 3 gugatan perdata dari nasabah yang masih dalam proses penyelesaian melalui pengadilan 52/Pdt.G/2020/PN.Slt, 57/Pdt.G/2020/PN.Slt, 43/Pdt.G/2018/PN.Slt dengan total nilai gugatan sebesar Rp.11.149.052.431,-.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	PEMERINTAH KOTA SALATIGA/WALIKOT A	PEMEGANG SAHAM	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	SEWA GEDUNG KANTOR PUSAT	80	SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DENGAN PERUMDA BPR BANK SALATIGA NOMOR : 032/1543/501 - NOMOR 1390.13/BPR.BS/X/2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022 TENTANG SEWA MENYEWA SEBAGIAN BANGUNAN /GEDUNG DAN SEBAGAINA TANAH HAK PAKAI NO 71 DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 10 KELURAHAN SALATIGA
2	PEMERINTAH KOTA SALATIGA/WALIKOT A	PEMEGANG SAHAM	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	SEWA GEDUNG KANTOR KAS	61	NILAI SEWA SEBESAR Rp.81.200.000,- SELAMA 2 TAHUN SESUAI DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DENGAN PERUMDA BPR BANK SALATIGA NOMOR : 050/PR1.A21/PSM/VII/2022 - NOMOR 0915,27/BPR.BS/VII/2022 TANGGAL 27 JULI 2022 TENTANG SRETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN RUKO PASAR RAYA BLOK A NOMOR 21

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam rangka penanganan benturan kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga telah memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220418	Kegiatan Sosial	BUKA BERSAMA DAN YATIMAN	ANAK YATIM PIATU	8.617.500
2	20220728	Kegiatan Sosial	PARTISIPASI HUT KOTA SALATIGA	MASYARAKAT KOTA SALATIGA	1.200.000
3	20221223	Kegiatan Sosial	ACARA NATAL PANTI ASUHAN PONDOK KASIH WARAK	PANTI ASUHAN NASRANI	2.960.424

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik Perumda BPR Bank Salatiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Dimana dalam Perda tersebut diatur alokasi Pembagian Laba sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebesar 3% dari laba netto digunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dengan memperhatikan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat laba rugi tahun lalu maka dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat anggaran dari laba tahun lalu yang digunakan untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik. Dan atas pengeluaran biaya tersebut dicatat sebagai biaya promosi.

Nama BPR : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 10, KEL. SALATIGA, KEC. SIDOREJO,
KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH

Nomor Telepon : (0298)323001

Modal Inti BPR : 21.286.086.778,00

Total Aset BPR : 152.594.754.434,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,2

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2022 dengan nilai akhir pada komposisi GCG sebesar 2,2 dengan predikat Baik, hal ini menunjukkan bahwa Perumda BPR Bank Salatiga telah mengalami perbaikan, meskipun terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian oleh manajemen dalam rangka memastikan proses tata kelola yang baik dan akan terus diperbaiki dimasa mendatang apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,85	0,16	1,85	0.370	Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 500/259/2019 tentang pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, Nomor 580/420/2020 tentang Pengangkatan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Pada PD. BPR Bank Salatiga, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya salah satu Direksi ditunjuk sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dicatat Otoritas sesuai dengan surat nomor : S-354/KR.0313/2020 tanggal 30 JUNI 2020 perihal Penatausahaan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota selaku KPM dalam bentuk Laporan Triwulan dan disampaikan melalui RUPU.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,85	0,20	1,77	0.266	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Tugas Dewan Pengawas berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020. Dan untuk pelaksanaannya Dewan Pengawas telah memiliki Tata Tertib Dewan Pengawas (SK Dir no. 118/DP.BPR.BS/XII/2019). Dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas telah rutin melakukan pengawasan melalui evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan dan hasil evaluasi telah didokumentasikan dengan baik dan telah melaporkan hasil pengawasan secara triwulan kepada Pemegang Saham.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki Komite karena modal inti kurang dari 50 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	Bank sudah memiliki pedoman benturan kepentingan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan benturan kepentingan dalam bentuk SK Dir nomor 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dan sampai saat ini belum dilakukan update disesuaikan dengan kondisi terkini.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	0,96	0,27	2,43	0.243	Bank telah memiliki pedoman kerja Fungsi Kepatuhan yang telah dikinikan sesuai dengan SK Dir no.080/BPR.BS/KEP/IX/2022 ttg Strandar Prosedur dan Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perumda BPR Bank Salatiga. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan (Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022). Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menetapkan langkah langkap yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan otoritas dan telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran, namun masih terdapat pelanggaran ketepatan pelaporan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,18	2,18	0.218	Bank menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman pedoman kerja (KepDir No.107/BPR.BS/KEP/XII/2019. Pejabat Eksekuitf Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan keada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern dan telah dicatat OJK sesuai dengan surat Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,25	2,05	0.051	Bank telah menunjuk Akuntan Publik melalui Rapat Pengembangan Usaha bersama dengan Pemegang Saham sesuai ketentuan POJK. Serta Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Salatiga telah diaudit oleh KAP dan telah disampaikan ke OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,92	0,20	2,12	0.212	Direksi telah melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja dan PE MR telah memiliki Sertifikasi Kompetensi PE meskipun sertifikasi kompetensi Audit Internal. Selain itu Direksi telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko dan telah di catat sesuai surat OJK dengan nomor S-8/KR.0312/2022 dan bank telah melakukan pemantauan risiko secara rutin.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,15	2,35	0.176	Bank telah memiliki Kep Dir nomor 104/BPR.BS/KEP/XII/2019 tentang Pedoman BMPK dan telah menerbitkan Surat Edaran nomor 025/BPR.BS/KEP/II/2022 ttg Kebijakan BMPK Internal Perumda BPR Bank Salatiga
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,00	0,10	2,44	0.183	Rencana Bisnis Bank disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, ekstern dan prinsip kehati hatian secara memadai. Dan untuk RBB 2022 telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dan telah disampaikan kepada OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	2,00	0,90	0,25	3,15	0.236	Laporan Publikasi, Laporan Tahunan telah disampaikan tepat waktu dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK.
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 orang, dan salah satu direksi ditunjuk sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dicatat Otoritas sesuai dengan surat nomor : S-354/KR.0313/2020 tanggal 30 JUNI 2020 perihal Penatausahaan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Wilayah kota/kabupaten yang berbeda dengan kantor pusat namun masih dalam provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi menggunakan jasa pengacara namun bersifat khusus dan terbatas jangka waktunya (untuk membantu permasalahan gugatan nasabah di dalam maupun luar pengadilan berkaitan dengan kasus fraud), sesuai dengan perjanjian nomor MOU dengan Pengacara GOZALI nomor 194.14/BPR.BS/II/2022 yang berlaku mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan namun mekanisme pengangkatan tidak melalui RUPS melainkan menggunakan SK Walikota
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Laporan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagian kecil masih belum ditindak lanjuti oleh Direksi
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Direksi sebagian besar telah diputuskan dengan musyawarah pada waktu jumlah Direksi telah lengkap
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, sedangkan fasilitas dan remunerasi selalu ditetapkan melalui RUPS dan disetujui oleh Walikota selaku KPM
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan namun belum mencakup seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan kerja (SK DIR No.006/BPR.BS/KEP/I/2020 ttg Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perumda BPR Bank Salatiga
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota selaku KPM dalam bentuk Laporan Triwulan dan disampaikan melalui RUPU.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis disampaikan Direksi melalui meeting rutin, breafing pagi, dan melalui media group WA Bank Salatiga kepada karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Rapat Direksi diselenggarakan dengan PE dituangkan dalam risalah
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan pegawai ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Anggota Dewan Pengawas sampai dengan Desember 2022 telah terpenuhi dengan jumlah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas tidak melebihi jumlah Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat oleh KPM dituangkan dalam Keputusan Walikota nomor 539/706/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah bank Perkreditasi Rakyat Bank Salatiga
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Salatiga
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Meskipun Modal Inti Bank kurang dari 50 M, namun telah memiliki Dewan Pengawas Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Pengawas sudah memiliki tata tertib Dewan Pengawas sesuai dengan SK Dewas nomor 118/DP.BPR.BS/XII/2019 tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Dewas BPR Bank Salatiga, namun belum dilakukan update sesuai dengan kondisi terkini
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di 2 (dua) BPR yang lain dan Ketua Dewan Pengawas sesuai dengan jabatan di Pemerintah daerah sebagai Kepala Bagian SETDA.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komisaris maupun PSP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Pengawas Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Pengawas telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggg jawab serta konsisten dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Anggota Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Anggota Dewan Pengawas sudah memastikan Direksi menindaklanjuti rekomendasi hasil audit intern, audit eksternal dan OJK (TL hasil audit BPK-SELESAI(100 persen), Inspektorat-SELESAI (100 persen), Pemeriksaan OJK 2022 (masuk pada bln nopember untuk pemeriksaan oktober dengan progres pemenuhan TL 63 persen) dan sisanya masih dalam proses pemenuhan).
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu untuk menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah mufakat, dalam hal terjadi perbedaan dicantumkan dissenting opinion dalam notulen rapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Pengawas tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, sedangkan fasilitas dan remunerasi selalu ditetapkan melalui Rapat Pengembangan Usaha dan disetujui oleh Walikota selaku KPM
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Pengawas belum melakukan pemantauan atas laporan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara rutin
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Pengawas mendokumentasikan risalah rapat dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bank sudah memiliki pedoman benturan kepentingan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan benturan kepentingan dalam bentuk SK Dir nomor 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dan sampai saat ini belum dilakukan update disesuaikan dengan kondisi terkini.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Terjadi benturan kepentingan namun Anggota Dewas dan Direksi tidak mengambil keputusan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Setiap keputusan yang mengandung benturan kepentingan didokumentasikan secara cukup baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR telah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada semester II tahun 2020 dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan dan bertindak independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Kepatuhan telah melakukan pengkinian sistem dan prosedur dan pedoman kerja meskipun belum seluruhnya
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah memiliki pedoman kerja Fungsi Kepatuhan yang telah dikinikan sesuai dengan SK Dir no.080/BPR.BS/KEP/IX/2022 ttg Standar Prosedur dan Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perumda BPR Bank Salatiga.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan otoritas
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berupaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan, namun belum secara konsisten melaksanakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan melakukan tindakan preventif atas keputusan/kebijakan Direksi yang menyimpang dari ketentuan otoritas
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan berupaya memastikan kebijakan dan SISKUR sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan meskipun belum seluruhnya.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan telah melakukan review dan melakukan penyempurnaan kebijakan yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran, namun masih terdapat pelanggaran ketepatan pelaporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan Kepatuhan sudah menyampaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Kepatuhan tidak menyampaikan Laporan khusus karena tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern dan telah dicatat OJK sesuai dengan surat Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja dan (KepDir No.107/BPR.BS/KEP/XII/2019), namun belum dikinikan kembali disesuaikan dengan kondisi saat ini.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat pelaksana Fungsi Audit Intern bertindak Independen terhadap operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Bank belum memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit internal, namun PE AI telah memiliki rencana peningkatan dan pengembangan SDM
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku namun belum optimal dalam pelaksanaannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank tidak melakukan kaji ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai namun belum dilaksanakan secara menyeluruh
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Bank telah berupaya meningkatkan SDM terkait dengan penerapan fungsi audit internal dengan mengikutsertakan Sertifikasi PEAI untuk BPR
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan keada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun belum mencakup keseluruhan fungsi audit
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak melakukan kaji ulang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk Akuntan Publik melalui Rapat Pengembangan Usaha bersama dengan Pemegang Saham sesuai ketentuan POJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan manajemen letter belum menggambarkan permasalahan BPR secara menyeluruh.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Bank telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko dan telah di catat sesuai surat OJK dengan nomor S-8/KR.0312/2022
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko SK Dir No.120/BPR.BS/KEP/XII/2019 dan pada tahun 2022 dalam pelaksanaannya telah dilakukan pengkinian terhadap aturan manajemen risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 037a/BPR.BS/KEP/IV/2022 tentang Pedoman manajemen Risiko tanggal 28 April 2022 serta Surat Keputusan Direksi nomor 047/BPR.BS/KEP/VI/2022 tentang Limit Risiko Untuk penerapan Manajemen Risiko tanggal 15 Juni 2022.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank telah menetapkan limit risiko yang diampu oleh Bank serta telah memiliki kebijakan Manrisk Penyaluran Dana dan Manrisk Penghimpunan Dana menerapkan Manajemen Risiko dan ditetapkan pula limit risiko yang diampu oleh Bank.
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Bank telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko SK Dir No. 120/BPR.BS/KEP/XII/2019 dan pada tahun 2022 telah melakukan pengkinian aturan manajemen risiko sesuai SK Dir nomor 037a/BPR.BS/KEP/IV/2022 tentang Pedoman manajemen Risiko tanggal 28 April 2022. Serta telah melakukan evaluasi penetapan limit risiko sesuai SK Dir. nomor 047/BPR.BS/KEP/VI/2022 tentang Limit Risiko Untuk penerapan Manajemen Risiko tanggal 15 Juni 2022.
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas BPR telah memberikan persetujuan dalam penetapan limit risiko yang diampu oleh BPR yang mencakup risk appetite dan risk tolerance dan Dewan Pengawas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Bank telah melakukan identifikasi, namun pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin setiap bulannya
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Bank menerapkan pengendalian Manajemen Risiko namun belum Optimal
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada Periode pelaporan Perumda BPR Bank Salatiga menerapkan 4 Pilar Manajemen Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas)
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja dan PE MR telah memiliki Sertifikasi Kompetensi PE meskipun sertifikasi kompetensi Audit Internal
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan Profil risiko kepada OJK tepat waktu
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank tidak menerbitkan produk dan aktivitas baru sehingga tidak melaporkan pada OJK di tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bank telah memiliki Kep Dir nomor 104/BPR.BS/KEP/XII/2019 tentang Pedoman BMPK dan telah menerbitkan Surat Edaran nomor 025/BPR.BS/KEP/II/2022 ttg Kebijakan BMPK Internal Perumda BPR Bank Salatiga
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank belum mengevaluasi prosedur BMPK namun Bank telah melakukan evaluasi kebijakan BMPK Internal sesuai dengan SK nomor 025/BPR.BS/KEP/II/2022 ttg Kebijakan BMPK Internal Perumda BPR Bank Salatiga.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK , namun perlu peningkatan prinsip kehati hatian, mengingat terdapat kredit debitur inti yang memiliki kualitas Macet.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan, dan disampaikan sebelum batas waktu setiap bulannya melalui aplikasi Apollo OJK (daring)
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada 2022 TIDAK terdapat pelanggaran atau pelanggaran BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis Bank telah disusun dan disetujui Dewan Pengawas
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis Jangka Panjang telah disusun namun belum menggambarkan terkini penyelesaian permasalahan BPR dan Rencana Bisnis Tahunan sesuai dengan Ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana Bisnis didukung Pemegang saham, namun perlu perbaikan khususnya perencanaan permodalan mengingat terdapat permasalahan yang akan dihadapi oleh Bank
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, ekstern dan prinsip kehati-hatian secara memadai.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis secara konsisten
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis Bank, RBB Penyesuaian dan Perubahannya disampaikan ke OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Sistem laporan keuangan telah tersedia dan didukung oleh sistem informasi yang memadai namun belum didukung SDM yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank melaksanakan transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Bank disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan secara konsisten ke OJK sebelum batas waktu berakhir
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERUMDA BPR BANK SLAATIGA

TAHUN 2022

Nomor : 0164-3/BPR.BS/I/2023

SALATIGA, 31 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh :

PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Direktur Utama


DARTO SUPRIYADI

Mengetahui
PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Ketua Dewan Pengawas



SISWO HARTANTO

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK SALATIGA
 Alamat : JL. DIPONEGORO NO.10 SALATIGA
 No Telp : 0298 – 323001
 Posisi Laporan : 31 Desember 2022
 Modal Inti : Rp. 21.286.086.778,-
 Total Aset : Rp.152.594.754.434,-
 Status Audit : DIAUDIT OLEH KAP
 Bobot BPR : B
 Nilai Komposit : 2,2
 Peringkat Komposit : BAIK

KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2022 dengan nilai akhir pada komposisi GCG sebesar 2,2 dengan predikat Baik. Dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG Perumda BPR Bank Salatiga periode Desember 2022, Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20,00%	0,370
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15,00%	0,266
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	0,260
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10,00%	0,243
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00%	0,218
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	0,051
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10,00%	0,212
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7,50%	0,176
10	Rencana Strategis Bank	7,50%	0,183

191

11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	0,236
	Nilai Komposit	100.00%	2,2
	Prediksi Komposit		BAIK

Kekuatan Pelaksanaan GCG :

- Komitmen dari Dewan Pengawas, Direksi serta dukungan dari Pemegang Saham untuk mewujudkan pelaksanaan penerapan tata kelola yang lebih baik pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga dengan membangun pemahaman, kepedulian, dan komitmen dari semua organ perusahaan dan seluruh jaringannya.
- Fungsi Pengawasan berlapis diantaranya Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern yang didukung sistem informasi berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tata kelola berjalan dengan yang baik.
- Pemenuhan struktur organisasi yang berdasarkan tata kelola yang baik telah lengkap dan sesuai, serta Pejabat Eksekutif yang ditunjuk telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Profesi sekurangnya setingkat Pejabat Eksekutif untuk BPR.
- Perumusan RBB telah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan penerapan manajemen risiko sesuai skala usaha bank. Dan dalam pelaksanaannya evaluasi pencapaian telah dilakukan dengan ketat oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan KPM, termasuk melakukan adjustmen kebijakan disesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank.

Seiring dengan pelaksanaannya dan implementasinya belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini tercermin dari :

- Fungsi Kepatuhan sudah terimplementasi oleh PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT dibawah Direktur Kepatuhan namun demikian masih ada sebagian SOP yang harus diperbaharui agar relevan dengan operasional BPR dan ketentuan OJK.
- Identifikasi, monitoring, pengukuran, pengendalian profil risiko terus dilakukan penyempurnaan dan diadakan sosialisasi secara berkesinambungan namun masing-masing unit



kerja yang menangani kegiatan operasional, belum seluruhnya memahami terkait dengan cara memitigasi risiko yang berpotensi timbul.

3. Bank telah menindak lanjuti hasil temuan baik dari audit intern maupun ekstern antara lain pemeriksaan BPK, OJK, KAP namun masih terdapat beberapa rekomendasi hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti.

4. Pengelolaan website sebagai sarana penyampaian informasi kepada nasabah dan masyarakat dalam upaya mendukung transparansi keuangan maupun non keuangan belum berjalan dengan baik.

Rencana tindak untuk optimalisasi penerapan tata kelola kede depannya :

Aspek	Rencana Tindak
Penerapan Fungsi Kepatuhan	- Melakukan sosialisasi mengenai peraturan baik internal maupun eksternal yang terkait - Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan - Pejabat Eksekutif akan senantiasa mengkinikan SOP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko	- Lebih konsisten dalam menindaklanjuti komitmen perbaikan dalam rangka memitigasi risiko. - Meningkatkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi.
Penerapan Fungsi Audit Intern	- Secara konsisten melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional bank agar sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik. - Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pemenuhan hasil tindak lanjut pemeriksaan baik internal maupun eksternal.

19

Transparansi informasi keuangan dan non keuangan Bank	Transparansi informasi kondisi - Optimalisasi sarana dan prasarana yang berbasis teknologi agar informasi yang disampaikan tepat sasaran. - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang Sistem Informasi.
---	--

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini dibuat semoga dapat menggambarkan pelaksanaan tata kelola Perumda BPR Bank Salatiga yang dilakukan selama tahun 2022. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder dan seluruh nasabah yang terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha selama ini. Usaha manajemen dalam mewujudkan tata kelola yang baik patut diapresiasi dan diberikan penghargaan yang tinggi dengan dedikasi yang luar biasa sehingga mampu berada dikondisi sekarang ini. Kedepan penerapan tata kelola tetap digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja, sehingga Perumda BPR Bank Salatiga menjadi lebih baik dan dapat bersaing dimasa yang akan datang.

Salatiga, 31 Januari 2023
PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Direktur Utama



Mengetahui
PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Ketua Dewan Pengawas

